

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), h. 8.

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), h. 10.

Abd. Shomad, hukum Islam Penormaan Prinsip Syardiah dalam Hukum Indonesia, (Cet. I;Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 57.

Abd.Shomad. Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syardiah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010) h. 275.

Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syardiah Dalam Hukum Indonesia, Ed.I, H. 277.¹

Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syardiah Dalam Hukum Indonesia, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), H. 278

Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syardiah Dalam Hukum Indonesia, Ed.I, H. 279.

Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syardiah Dalam Hukum Indonesia, Ed.I, H. 277.¹

Ainuddin Tika, dan Kisah-Kisah Siri (Cet. I ; Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), H. 38-39.

- Andi Mattalatta, Meniti Siri" dan Harga Diri Catatan dan Kenangan, (Jakarta: Khasanah Manusdia Nusantara, 2002) h.119
- Achmad Ali dan Wiwie heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 5
- Bushar Muhammad, *Assilariang-Assilariang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2006, Hlm. 19.
- Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia (Rineka Cipta : Jakarta, 1997) h. 11.
- C.T.S. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia (Balai Pustaka: Jakarta, 1989) Hlm. 29.
- E. Mustafa, Islam Membina Keluarga Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Cet.1 Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), H. 85-86.
- Departemen Agama R.I, Kompilassilariangi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta; 2000) Hlm .42
- H. A. Djauzi, Ilmu Fiqh Penggaldian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam, Ed. Revisi (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 22
- Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), H. 68.
- Hilman Hdikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat, CV. Mandar Maju, hal 183-188.

- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandaar Maju, Bandung: 2003, Hlm. 9
- I Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat*, Setara Press, Malang: 2015, Hlm. 20
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung: 1993, Hlm. 19.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-QUR"AN AL-KARIM, (Bandung:UD Halim 2012), h.77.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-QUR"AN AL-KARIM, (Bandung:UD Halim 2012), h.83.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-QUR"AN AL-KARIM, (Bandung:UD Halim 2012), h.406.
- Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta: 2017, Hlm 47.
- Moh Nasir Sair, Siri" Dalam Hubungannya Dengan Perkawinan Adat Mangkasara.(Makassar:P.Sejahtera) H.26
- Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, (Edisi Ketiga), PT RajaGrafindo Persada, Depok: 2017, hal. 263.

Salim H.S Dan Erlines Septdiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasilariangi Dan Tesis Buku Kedua*”, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2015 , Hlm. 25

St. Laksanto Utomo, : *Hukum Adat*, Depok: Pt Rajagrafindo Persada: 2016, Hlm. 1

Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (t.t: PT.Intermassilarianga, 2002), h.1.

Zainuddin Tika, *Silariang Dan Kisah-Kisah Siri* (Cet. I ; Makassar: Pustaka Refleksi, 2005) H.2

Zainuddin Tika, dan *Kisah-Kisah Siri*” (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), h.13

Zainuddin Tika dan M.Ridwan Syam, dan *Kisah Kisah Siri*”, (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), h. 6.

JURNAL

Rezky Salemuiddin, “Perempuan Sebagai Lambang Siri” (Studi Kasus Didesa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)”, Tesis. Tidak Diterbitkan. (Makassar : program Pascasarjana Universitas Makassar, 2014), h. 7

Tirmizi, Saunan Tirmizi, Nomor: 1021. Dalam Kitab 9 Imam (Database Online) (Lidwa Pusaka I-Software: T.T., T.Th.) Ddiakses Pada 8 Agustus 2017, [Http://localhost:5000/](http://localhost:5000/)

UNDANG-UNDANG

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHPA
(Cet.I; WIPRESS) h. 505

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHPA
(Cet.I;WIPRESS) h. 507.

Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen
UUD 1945 Secara Lengkap, h.12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

INTERNET

*Imbadi, Sumber: [https://wordpress.com/agenda/data-karyailmdiahbebas/unhas/
makna-siri-na-pacce-dimasyarakat-bugis-Makassar-friskawini/](https://wordpress.com/agenda/data-karyailmdiahbebas/unhas/makna-siri-na-pacce-dimasyarakat-bugis-Makassar-friskawini/), diakses,
tanggal 4 Mei 2017.*

*[https://Fridayandiabdulkarim.Wordpress.Com/2017/05/08/Ngeri-Nya-Uang-
Panai-Untuk-Melamar-Wanita-Bugis-Makassar/](https://Fridayandiabdulkarim.Wordpress.Com/2017/05/08/Ngeri-Nya-Uang-Panai-Untuk-Melamar-Wanita-Bugis-Makassar/)*

*[https://news.detik.com/berita/d-6005649/hukum-adat-adalah-apa-ini-pengertian-
unsur-hingga-sumbernya/amp](https://news.detik.com/berita/d-6005649/hukum-adat-adalah-apa-ini-pengertian-unsur-hingga-sumbernya/amp).*

*[https://media.neliti.com/media/publications/190646-ID-tinjauan-yuridis-tentang--
menur.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/190646-ID-tinjauan-yuridis-tentang--menur.pdf)*

WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak Rabali Dg Limpo Selaku Imam Dusun Kaluku,
Desa Kaluku, Pada Tanggal 9 Mei 20213 Jam 15:00 Wita.

Wawancara Dengan Ibu Megawati Dg Rimang Selaku Kepala Desa Bululoe
Pada Tanggal 5 Mei 2023 Jam 08.30 Wita.

Wawancara Dengan Nur Ameldia Dg Caya Pelaku Silariang Pada Tanggal 7
Mei 2023 Jam 10.00 Wita.

Wawancara Dengan Erni Atau Rannu Pelaku Silariang Pada Tanggal 8 Mei
2023 Jam 16.00 Wita.

Wawancara Dengan Dewi Dg Lebong Pelaku Silariang Pada Tanggal 10 Mei 2023
Jam 09.00 Wita.

Wawancara Dengan Lawing Dg Nakku' Selaku Imam Dusun Bonto Jannang, Desa
Kaluku Pada Tanggal 8 Mei 2023 08.00 Wita.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Tesis yang berjudul “Mappakabaji Bagi Pelaku Assilariang Dalam Upaya Perdamaian Antara Keluarga Yang Telah Melanggar Norma Adat Suku Makassar (Siri’) Ditinjau Dari Hukum Adat”. Bernama Alwi Ruhmin Zulkifli, NIM: B012211018, merupakan anak

pertama dari 4 bersaudara. Tinggal dan Tumbuh serta dibesarkan oleh nenek dari SD hingga SMA yang bernama Mahardia Dg Kanang. Kemudian setelah duduk dibangku perguruan tinggi S1 kembali keorang tua hingga saat ini. penulis dilahirkan dari kedua orang tua yang sangat luar biasa dari pasangan ayah handa tercinta Saparuddin Dg Sitaba dan Ibu bernama Sarina Dg Tayu’ sejak mulai kuldiah hingga sekarang. Dan memiliki 4 orang sodara anak kedua Alfdiah Ulfa Zulfidiana, anak ketiga Anes Mufliie Zulfahmi, Atika zulfa Nahida

Penulis dilahirkan di Bontojannang, Desa Kaluku, Kec. Batanag, Kab. Jeneponto. Pada tanggal 04 Oktober 1997.

Penulis memulai jenjang pendidikan di SDI 171 Bonto sua’ pada tahun 2003-2009, kemudian pada tingkat sekolah menengah pertama di SMPN 5 TURATEA 2009-2012 Sebagai Alumni Pertama disana, kemudian pada tingkat menengah atas di POMPES AN-NURIYAH Bontocini’ selama satu tahun 2012-

2013, yaitu kelas 1 AL-HUDA, lalu pindah setelah naik kelas 2 ke SMAN 1 BATANG sebagai angkatan terakhir, yang kemudian berubah nama menjadi SMAN 5 JENEPONTO 2013-2015, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) (S1) melalui jalur UNPTKIN dan Lulus dengan jurusan HUKUM PIDANA dan KETATANEGARAAN (HPK), yang kemudian berubah nama menjadi HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH) pada FAKULTAS SYARDIAH dan HUKUM 2015-2020, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya keperguruan tinggi ke UINIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, lulus dengan jurusan MAGISTER ILMU HUKUM (S2) Pada tahun 2021-2023.

Organisasi yang pernah diikuti penulis yaitu, Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT) pada tahun 2015, kemudian dikader di Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 2017. Dan kemudian terjun ke organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tahun 2020 hingga sekarang.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Dengan Pelaku Nikah Silariang

1. Apakah anda mengetahui atau pernah membaca undang-undang yang mengatur tentang pernikahan?
2. Apakah anda mengetahui bahwa yang boleh menjadi wali dalam pernikahan adalah dari pihak keluarga mempelai perempuan?
3. Apa yang menjadi faktor penyebab anda melakukan nikah silariang?
4. Dimana anda melaksanakan pernikahan?
5. Siapa yang menjadi wali nikah pada saat anda melaksanakan pernikahan?
6. Siapa yang menjadi saksi pada saat anda melaksanakan pernikahan?

7. Apakah pernikahan anda tercatat di KUA tempat anda melaksanakan pernikahan?
8. Apakah ada pihak keluarga yang mengetahui saat anda hendak melakukan nikah silariang?
9. Bagaimana respon keluarga saat mengetahui bahwa anda melakukan nika silariang?
10. Apa dampak yang ditimbulkan akibat nikah silariang yang anda lakukan?
11. Apakah menurut anda nikah silariang merupakan jalan terbaik ketika and tidak mendapatkan restu dari orang tua?
12. Upaya apa yang anda lakukan untuk memperbaiki kembali hubungan dengan keluarga?

Pedoman Wawancara Dengan Tokoh Agama

1. Apakah anda mengetahui atau pernah membaca undang-undang yang mengatur tentang pernikahan?
2. Apakah anda mengetahui bahwa di Parepare pernah terjadi kasus nikah silariang?
3. Bagaimana pendapat anda tentang nikah silariang?

4. Menurut Anda apa yang menjadi faktor penyebab pasangan tersebut nekat untuk melakukan nikah silariang?
5. Apakah anda pernah menikahkan pasangan yang melakukan nikah silariang?
6. Sejauh ini, ada berapa pasang pelaku nikah silariang yang telah anda nikahkan?
7. Mengapa anda bersedia menikahkan pasangan yang melakukan nikah silariang?
8. Apakah kasus nikah silariang yang pernah anda urus tercatat di KUA tempat dilaksanakannya pernikahan pelaku nikah silariang?
9. Apakah anda mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaku nikah silariang?
10. Usaha apa yang anda lakukan dalam membantu pelaku nikah silariang untuk memperbaiki kembali hubungan dengan keluarga?
6. Sejauh ini, ada berapa pasang pelaku nikah silariang yang telah anda nikahkan?

7. Mengapa anda bersedia menikahkan pasangan yang melakukan nikah silariang?
8. Apakah kasus nikah silariang yang pernah anda urus tercatat di KUA tempat dilaksanakannya pernikahan pelaku nikah silariang?
9. Apakah anda mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaku nikah silariang?
10. Usaha apa yang anda lakukan dalam membantu pelaku nikah silariang untuk memperbaiki kembali hubungan dengan kelu